BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan tujuan dari Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Pada dasarnya adanya pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi keinginan setiap manusia, bangsa, dan negara. *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan adanya pembangunan nasional dapat diukur dengan adanya indeks pembangunan manusia yaitu, ekonomi yang dapat diukur melalui pendapatan perkapita, pendidikan dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah, dan kesehatan dapat diukur dengan angka usia harapan hidup. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan serta partisipasi masyarakat suatu bangsa dan negara dengan peraturan sebagai landasannya. Maka, pemerintah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan dan layanan sosial yang diimplementasikan (Riyanto & Kovalenko, 2023:375).

Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan kebijakan terbaik yang telah disesuaikan untuk seluruh rakyatnya mulai dari balita hingga lanjut usia. Hal tersebut bertujuan agar seluruh rakyatnya dapat merasakan payung hukum yang diberikan di negara ini, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Artinya setiap lansia memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan beraktifitas sebagaimana individu pada umumnya di lingkungan masyarakat, adanya hal

tersebut karena adanya peningkatan usia harapan hidup yang menjadi ukuran pembangunan nasional (Wilar et al., 2021:2).

Menurut Fledman Lanjut usia (lansia) merupakan seseorang telah memasuki masa akhir dewasa dengan usia 65 tahun, yang memiliki perubahan baik psikologis maupun fisik yang disebut penuaan atau *aging* (Saputro et al., 2015:8). *World Health Organization* (WHO) membagi kriteria lansia berdasarkan usianya yaitu 45 – 59 tahun dengan kategori *middle age* pada kategori ini seorang individu masih pada kategori usia produktif, 60 – 74 tahun dengan kategori *alderly* seorang individu mulai pensiun dan menurun tingkat produktifitasnya, 75 – 90 tahun dengan kategori *old* pada kategori ini seorang individu sudah rentan dan tidak produktif, yang terakhir yaitu usia diatas 90 tahun dengan kategori *very old* pada kategori ini individu sudah semakin tergantung oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana jumlah penduduk pada usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif (Muhaemin, 2021). Menurut data BPS Indonesia, puncak bonus demografi di Indonesia berada pada tahun 2030 hingga 2035, sehingga umur manusia yang terus bertambah juga akan membawa Indonesia pada kenyataan bahwa penduduk usia produktif di tahun tersebut akan menjadi penduduk usia tua sehingga dari yang awalnya produktif menjadi tidak produktif. Pergeseran ini berjalan hampir seiring dengan terjadinya bonus demografi. Oleh sebab itu, Indonesia juga akan mulai memasuki periode aging population

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pada tahun 2022 menyatakan pada saat ini Indonesia memasuki masa *aging population* dimana jumlah lansia sudah mencapai 10,41 persen dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2035 menjadi 15,77 persen. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia yang ada akan membawa dampak positif maupun negatif. Berdampak positif apabila penduduk lansia berada dalam kondisi sehat, aktif dan produktif. Dilain sisi, banyaknya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia tersebut memiliki masalah penurunan Kesehatan yang berakibat pada peningkatan biaya pelayanan Kesehatan, penurunan pendapatan maupun penghasilan, dan meningkatnya disabilitas (Friska et al., 2020:3).

Adanya aging population tidak dapat dipisahkan dengan adanya permasalahan kesejahteraan lansia didalamnya. Permasalahan yang dialami lansia yaitu permasalahan fisik, psikis, hubungan sosial, dan ekonomi (Wilar et al., 2021:3). Secara aspek psikologis, karena menurunnya fungsi fisik lansia merasa frustasi karena tidak mampu melakukan berbagai aktifitas yang biasa mereka lakukan sebelumnya, adanya hal ini membutuhkan penanganan khusus agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. keterbatasan fisik yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, hal tersebut berdampak pada jumlah pendapatan yang semakin berkurang bahkan tidak memiliki pendapatan. Dalam situasi ini seringkali lansia dianggap sebagai beban. Adanya permasalahan tersebut kemudian menimbulkan masalah kemiskinan yang dialami lansia (Saputro et al., 2015:3).

Kemiskinan merupakan situasi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi keperluan hidupnya, baik aspek primer maupun aspek sekunder. Aspek primer merupakan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder merupakan tidak mampunya seseorang memenuhi sumber keuangan, dan sumber informal, seperti kekurangan gizi, kekurangan air bersih, tidak adanya tempat tinggal, rendahnya akses kesehatan serta pendidikan. Adanya permasalahan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan ini umumnya terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses dalam permodalan, pembangunan yang kurang merata, dan usia yang sudah tidak produktif (Yulianto, 2019). Lansia sebagai salah satu kelompok yang memiliki usia tidak produktif rentan dengan adanya masalah kesejahteraan, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Peningkatan kesejahteraan lansia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan lansia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan memberikan suatu pelayanan bantuan dan penyantunan sehingga lansia dapat hidup dengan layak (Wilar et al., 2021:2). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa mengupayakan kesejahteraan bagi lansia bertujuan untuk meningkatkan usia harapan hidup, mencapai kemandirian dan kesejahteraan, melestarikan nilai – nilai budaya dan kekeluargaan Indonesia, serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2022, Indonesia memiliki sejumlah provinsi dengan jumlah penduduk lansia yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Tiap Provinsi Di Indonesia 2022

Duovinsi	Kelompok Umur		T-4-1
Provinsi	<60 tahun	>60 tahun	Total
DI Yogyakarta	83,31	16,69	100
Jawa Timur	86,14	13,86	100
Bali	86,47	13,53	100
Jawa Tengah	86,93	13,07	100
Sulawesi Utara	87,02	12,98	100
Sumatera Barat	89,21	10,79	100
Sulawesi Selatan	89,35	10,65	100
Lampung	89,76	10,24	100
DKI Jakarta	90,1	9,9	100
Jawa Barat	90,22	9,78	100
Nusa Tenggara Timur	90,55	9,45	100
Sumatera Selatan	90,65	9,35	100
Gorontalo	90,67	9,33	100
Kep. Bangka Belitung	91,01	8,99	100
Bengkulu	91,08	8,92	100
Sumatera Utara	91,16	8,84	100
Maluku	91,18	8,82	100
Nusa Tenggara Barat	91,26	8,74	100
Kalimantan Barat	91,26	8,62	100
Sulawesi Tengah	91,36	8,64	100
Kalimantan Selatan	91,38	7,74	100
Aceh	91,45	8.55	100
Jambi	91,5	8,5	100
Sulawesi Barat	92,07	7,93	100
Banten	92,19	7,81	100
Kalimantan Timur	92,26	8,62	100
Kalimantan Tengah	92,26	7,74	100
Sulawesi Tenggara	92,33	7,67	100
Maluku Utara	92,69	7,31	100
Kalimantan Utara	92,79	7.21	100
Riau	93,01	6,99	100
Papua Barat	93,7	6,3	100
Kepulauan Riau	94,14	5,86	100
Papua	94,98	5,02	100

Sumber: BPS Statistik Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk lansia terbanyak pada urutan ke 2 diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dengan presentase 13,86 atau setara dengan 5,54 juta jiwa. Selain itu menurut pernyataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Indonesia terdapat 80 persen lansia hidup dalam kondisi miskin, dan persentase ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini terjadi karena lansia tidak memiliki akumulasi pendapatan yang cukup selama masa produktif mereka di masa lalu.

Dengan jumlah lansia miskin terbanyak, dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kemudian disusunnya Nawa Bahkti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pertama yaitu Jatim Sejahterah. Dalam program tersebut Gubernur dan Wakilnya berkomitmen untuk "Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial" dalam hal itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung terwujudnya kesejahteraan lansia yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia yang selanjutnya pada penelitian ini disebut dengan PKH Plus. Berikut merupakan penuturan Gubernur Khofifah mengenai PKH Plus:

"...PKH Plus memiliki tingkat efektivitas yang tinggi untuk penurunan kemiskinan. Harapannya kegiatan ini bisa memberikan makna bahwa lansia tidak terpinggirkan dan mampu merekatkan persaudaraan dan silaturahim diantara sesama" Ujar Khofifah

(Sumber: https://www.bangsaonline.com/berita/65917/pkh-plus-program-utama-nawa-bhakti-satya-pemprov-jatim-raih-penghargaan-dari-mensos-ridiakses pada Jumat 22 September 2023).

Dalam kutipan diatas dapat diketahui bahwa adanya PKH Plus sebagai salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang yang bertujuan mengentaskan

masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ditunjuk sebagai instansi pelaksana PKH Plus yang kemudian dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota penerima PKH Plus.


Dalam pelaksanaannya, PKH Plus menjadi satu — satunya program pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan jaminan kesejahteraan untuk lansia miskin di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Program ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan ini diberikan kepada lansia usia 70 tahun atau lebih, dengan kriteria keluarga miskin yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki identitas Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) domisili Jawa Timur (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2020).

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur, PKH Plus memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penerima manfaat melalui pemanfaatan bnatuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat, dan menciptakan perubahan prilaku yang lebih baik dan kemandirian penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan berita dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan judul "Pemprov Jatim Terus Sejahterahkan Masyarakat Lanjut Usia" yang dirilis pada 16 Mei 2023. Sejak diimplementasikan program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tumur, Khofifah Indar Parawangsa, dalam setiap tahun lansia yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Plus menerima bantuan sebesar Rp 2 Juta setiap tahun. Bantuan ini dicairkan dalam empat tahap per triwulan sebesar Rp 500 ribu. Namun selain mendapatkan bantuan secara material lansia PKH Plus juga mendapatkan bantuan berupa pemeriksaan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, senam lansia, dan pendampingan dalam keseimbangan gizi dan pola makan pada lansia.

Dari kajian diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses implementasi PKH Plus yang dilaksanakan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Pembahasan tersebut peneliti ambil atas urgensi, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal (4) berbunyi: "Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa." Sehingga dalam hal ini kesejahteraan seluruh warga negara baik itu lansia menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya, dalam pasal (1) ayat 8 yang berbunyi: "Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar." Maka mengkaji implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar

kebijakan publik yang dimaksud benar – benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan (Tachjan, 2006:6).



Gambar 1.1 Grafik Persebaran Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur 2022

Sumber: RAT Jawa Timur, 2023

Gambar 1.1 merupakan data persebaran penduduk miskin di Jawa Timur. Dalam mengimplementasikan PKH Plus sejak tahun 2021 berdasarkan surat usulan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur PKH Plus dilaksanakan pada 15 kabupaten/kota prioritas. Adanya kabupaten atau kota prioritas alokasi PKH Plus ini diberikan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk lansia miskin yang memerlukan bantuan sosial. Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan termasuk dalam 15 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 15,30 persen dari total jumlah penduduk.

Kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur, PKH Plus sebagai bantuan sosial tambahan yang

diberikan untuk lansia atau keluarga penerima PKH Reguler yang menanggung lansia yang dinyatakan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagai Langkah percepatan penanganan kemiskinan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lansia Jawa Timur sejak tahun 2019, mengingat bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi dengan lansia terbanyak ke 2 (dua) dan memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Berikut merupakan targer penyaluran PKH Plus selama 2022:

Tabel 1.2 Target Alokasi PKH Plus 2022

No	Kabupaten	Target Alokasi PKH Plus (Jiwa)	
1	Lamongan	5.338	
2	Bojonegoro	4.969	
3	Pamekasan	4.419	
4	Tuban	4.198	
5	Gresik	3.992	
6	Trenggalek	3.870	
7	Bondowoso	3.806	
8	Probolinggo	3.748	
9	Nganjuk	2.877	
10	Ngawi	2.816	
11	Pacitan	2.453	
12	Sumenep	2.439	
13	Situbondo	2.236	
14	Sampang	1.827	
15	Bangkalan	1.112	
Total		50.000	

Sumber: Data Target PKH Plus Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan menduduki peringkat ke-3 (tiga) dengan target alokasi terbanyak selama periode 2022. Pada tahun 2022 PKH Plus diberikan pada 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan diantaranya yaitu Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Pamekasan, Propo, Palegaan, Pegantenan, Larangan, Kadur, Pakong, Waru, Batumarmar, dan

Paesan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, terdapat penduduk 858.818 jiwa. Kabupaten Pamekasan sendiri telah memasuki masa *aging population* dimana populasi penduduk lansia mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dan kini telah mencapai 11,49 persen atau setara 98.563 jiwa yang tinggal di 13 kecamatan tersebut. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada periode tahun 2022 yang diolah oleh Tim Nasional Penanganan Permasalahan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan ekstrem. Kabupaten Pamekasan memiliki 392.345 jiwa penduduk dengan angka kapita rendah, sedangkan 126.020 jiwa merupakan penduduk miskin, dan sebanyak 54.190 jiwa diantaranya merupakan penduduk miskin ekstrem.

Ketiga, menurut data total penerima PKH Plus ditingkat Kecamatan Kabupaten Pamekasan yang telah terdata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tahun 2022, memperlihatkan bahwa dalam penyalurannya bantuan PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menjadi yang terendah peringkat pertama, dengan jumlah penerima bantuan PKH plus yaitu 149 jiwa lansia, sedangkan Kecamatan Pamekasan Menurut data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2022, memiliki 9 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 89.017 jiwa. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Kecamatan Pasean berdasarkan data dan kondisi lingkungan menunjukan masyarakatnya bisa dikatakan mampu dan hanya terdapat sedikit lansia karena jumlah penduduknya hanya 51.164 Jiwa, dan hanya terdapat 1 pendamping PKH Plus. Berikut merupakan tabel jumlah bantuan PKH Plus di setiap Kecamatan Kabupaten Pamekasan:

Tabel 1.3 Penerima PKH Plus Per Kecamatan Kabupaten Pamekasan 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan PKH Plus (Jiwa) Tahun 2022
1 Pro	орро	219
2 Ka	dur	551
3 Pa	lenggaan	378
4 Pa	demawu	307
5 Pe	ngantenan	329
6 Tla	anakan	343
7 Pa	kong	331
8 W	aru	368
9 La	rangan	260
10 Pa	sean	219
11 Ga	lis	174
12 Ba	tu Marmar	128
13 Pa	mekasan	149
Jumlah		4.082

Sumber: Data Jumlah Penyaluran PKH Plus Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menjadi penerima PKH Plus tersedikit. Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan pada saat observasi awal dari pendamping PKH Plus, jumlah penerima bantuan PKH plus tersebut tersebar ke seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Pamekasan yaitu Desa Panempan, Laden, Jalmak, Teja Barat, Teja Timur, Bettet, Nyalabu Laok, Nyalabu Daya, Toronan. Dan Kelurahan Kangenan, Patemon, Bugih, Jungcang Cang, Partaker, Baturambat Kota, Gladak Anyar, Kolpajung, Koel. Dalam penjelasan Ummi Salamah, Kecamatan Pamekasan selalu mengalami kendala dalam pencairan uang bantuan sosial PKH Plus. Hal tersebut juga peneliti ketahui dari berita RadarMadura Jawapos yang dijelaskan oleh Hanafi selaku koordinator wilayah PKH Plus sebagai berikut:

"Seharusnya pencairan tahap satu bisa disalurkan pada Maret lalu. Karena ada kendala, pelaksanaannya terpaksa diundur. Sedangkan untuk pencairan PKH tahap kedua dijadwalkan Juni lansia mendatang. berharap, pencairan bantuan PKH tahap kedua bisa terlakasana dengan baik dan lancar. Tentu kami akan terus menggelar sosialisasi kepada petugas untuk terus memonitor lansia yang tidak kebagian bantuan. lalu Untuk menyelesaikan agar bantuan PKH Plus dapat tersalurkan kami masih menunggu 11 KPM karena masih terdapat dokumen kependudukan yang belum memenuhi syarat dan ada KPM yang masih sakit" (Sumber: https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan diakses pada Kamis Desember 2023).

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan identitas kependudukan pada lansia berupa alamat tidak sesuai dengan kartu identitas, hingga kartu identitas tidak lengkap karena hilang. Adanya hal tersebut menjadikan bantuan yang diberikan mengalami keterlambatan dan tidak tepat sasaran. Namun mengingat bahwasannya lansia merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan karena berkurangnya fungsi fisik yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan (Saputro et al., 2015:3). Adanya hal itu menjadikan lansia memerlukan bantuan orang lain dalam membuat maupun *update* data identitas kependudukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Adanya fenomena – fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan maupun kegagalan implementasi PKH Plus di Kabupaten Pamekasan yang menjadi 15 kabupaten prioritas dengan target alokasi PKH Plus terbanyak ke 3 namun Kecamatan pamekasan menjadi penerima PKH Plus tersedikit karena terdapat permasalahan dalam penyalurannya. Adanya fenomena tersebut akan dianalisis keberhasilan atau kegagalan implementasinya berdasarkan teori Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2022:154) yang pertama komunikasi yaitu berkaitan dengan penyaluran informasi mengenai PKH Plus,

kedua sumber daya yaitu berkaitan dengan adanya tim pelaksana PKH Plus, ketiga disposisi yaitu berkaitan dengan komitmen tim pelaksana dalam melaksanakan PKH Plus, dan yang keempat struktur birokrasi yang berkaitan dengan prosedur atau *Standart Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan PKH Plus.

Dengan adanya PKH Plus diharapkan segala niat baik pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya lansia miskin dapat terwujud. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait Implementasi PKH Plus guna meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Selain itu, kajian implementasi PKH Plus mempunyai relevansi dengan disiplin ilmu selama dibangku perkuliahan yakni kebijakan publik yang menjadi salah satu dimensi Administrasi Publik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yaitu skripsi dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disajikan, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang akan diteliti yaitu "Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah disajikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang berhasil atau tidaknya

Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan akan menjadi peningkatan pemahaman mengenai Implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi refrensi tambahan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi program khususnya PKH Plus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan manfaat teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan dalam menuntaskan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memperluas pengalaman serta pengetahuan dalam terjun ke masyarakat tentang bantuan PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di perpustakaan yang dapat menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan koleksi referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan juga di ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran serta rekomendasi masukan dalam pengimplementasian Program Keluarga Haparan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.